



PUTUSAN

Nomor 523 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SIMON, SH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pembangunan Nomor 119, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Jermias T.U. Rarsina, SH., pekerjaan Adokat/Pengacara, kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Bilawayya V Nomor 9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA, tempat kedudukan di Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBYEK GUGATAN

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 268/Kpts/KPU-Kab/033.433450/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014;

Adapun yang menjadi alasan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 KPU Kabupaten Mamasa melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 268/Kpts/KPU-Kab/033.433450/2013 Tentang Penetapan Daftar Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dimana Penggugat selaku calon pengganti atas nama Simon, SH. tidak tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) padahal Penggugat secara hukum telah mengikuti proses/tahapan sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

1. Bahwa adapun prosedur yang telah Penggugat lalui untuk dapat ditetapkan sebagai calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamasa sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 KPU Kabupaten Mamasa mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2014 dan memuat atas nama Djidon Pampang sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Nomor Urut 4 (Empat) dari Partai Demokrat di Wilayah Pemilihan Mamasa I (Satu);
 - 1.2. Bahwa masih dalam masa waktu tahapan dan jadwal tanggapan masyarakat terhadap penetapan DCS, pada tanggal 24 Juni 2013 Warman dan Satria Mandala selaku warga masyarakat menyampaikan tanggapan secara tertulis ke KPU Kabupaten Mamasa atas Daftar Calon Sementara terhadap Calon Sementara atas nama Djidon Pampang dengan alasan yang bersangkutan memiliki KTA Ganda karena Djidon Pampang terdaftar sebagai anggota Partai Demokrat dan anggota Partai Bulan Bintang sesuai Tanda Terima Surat oleh KPU Kabupaten Mamasa tertanggal 27 Juni 2013;
 - 1.3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari keberatan dari Warman dan Satria Mandala maka KPU Kabupaten Mamasa menyampaikan surat Nomor 141/KPU-Kab-033.4 bag 33450/VII/2013 Perihal Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Dari Partai Demokrat Dengan Nomor Urut 4 Atas Nama Djidon Pampang dan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa menanggapi Surat KPU Kabupaten

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 523 K/TUN/2013



Mamasa tersebut dengan menyampaikan surat tertanggal 15 Juli 2013 Perihal Klarifikasi ke KPU Kabupaten Mamasa yang membenarkan Djidon Pampang memiliki KTA Ganda sesuai Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Mamasa tanggal 18 Juli 2013 dan diakui sendiri Djidon Pampang sesuai Surat Pernyataan Djidon Pampang tertanggal 13 Juli 2013 yang disampaikan ke KPU Kabupaten Mamasa yang membenarkan dirinya memiliki KTA Ganda dari Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang;

- 1.4. Bahwa pada masa waktu tahapan jadwal pengajuan nama penggantian DCS KPU Kabupaten Mamasa menyurat ke DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa dengan surat Nomor 228/KPU-Kab-033.344450/VII/2013 Perihal Pengajuan Calon Pengganti dari Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Partai Demokrat Dengan Nomor Urut 4 Atas Nama Djidon Pampang dan terhadap surat KPU Kabupaten Mamasa tersebut DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa melalui surat Nomor 21/EXT/DPC.PD/Msa/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 mengajukan Sdr. Simon, SH. sebagai Calon Pengganti menggantikan Sdr. Djidon Pampang sesuai Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Mamasa 1 Agustus 2013;
- 1.5. Bahwa dengan berakhirnya masa waktu tahapan jadwal pengajuan calon penggantian DCS dari tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013, maka KPU Kabupaten Mamasa pada tanggal 03 Agustus 2013 melalui Dra. Arumsari Nuruianda selaku anggota KPU Kabupaten Mamasa/Ketua Pokja pencalonan dan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Mamasa dan Moch. Luthfie, S.Si, MBA. selaku anggota KPU Kabupaten Mamasa melakukan Verifikasi keabsahan penggantian DCS atas nama Simon, SH. (Penggugat) ke Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju dan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Barat menyampaikan sejauh tandatangan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa asli maka surat tersebut dapat dipedomani mengingat Ketua adalah pengendali organisasi;
- 1.6. Bahwa setelah KPU Kabupaten Mamasa melakukan Verifikasi keabsahan Penggantian DCS atas nama Penggugat tanggal 3



Agustus 2013 sampai berakhirnya tahapan jadwal verifikasi tanggal 8 Agustus 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 KPU Kabupaten Mamasa tidak pernah lagi melakukan verifikasi berkenaan keabsahan penggantian calon atas nama Penggugat sehingga secara hukum dan prosedur administrasi keabsahan penggantian atas nama Djidon Pampang oleh Simon, SH. (Penggugat) yang diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa dipandang telah terpenuhi sesuai perundang-undangan;

- 1.7. Bahwa pada masa waktu tahapan jadwal penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 9 s/d 22 Agustus 2013 sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 KPU Kabupaten Mamasa menerima surat yang disampaikan DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa Perihal Penegasan Klarifikasi surat tertanggal 19 Agustus 2013 yang isinya Mencabut dan Membatalkan Surat Perihal Pengganti Nomor Urut 4 atas nama Djidon Pampang kepada Simon, SH. sebagai calon pengganti Partai Demokrat Daerah Pemilihan Wilayah Mamasa 1 (satu); sesuai Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Mamasa tanggal 20 Agustus 2013;
- 1.8. Bahwa atas dasar surat yang diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa Perihal Penegasan Klarifikasi surat tertanggal 19 Agustus 2013 tersebut di atas KPU Kabupaten Mamasa dalam rapat pleno tanggal 22 Agustus 2013 tidak mencantumkan nama Penggugat dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 268/Kpts/KPU-Kab/033.433450/2013 Tentang Penetapan Daftar Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
- 1.9. Bahwa perbuatan KPU Kabupaten Mamasa tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014



dimana surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa Perihal Penegasan Klarifikasi tertanggal 19 Agustus 2013 telah lewat waktu dari masa waktu tahapan jadwal klarifikasi yaitu dari tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;

2. Bahwa atas keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor 268/Kpts/KPU-Kab-033.433.450/2013 Penggugat melakukan upaya banding administratif ke Panwaslu Kabupaten Mamasa sesuai surat Penggugat tertanggal 23 Agustus 2013 Perihal Keberatan Hukum Pencoretan Nama Penggugat dari DCT Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2014 dari Partai Demokrat sesuai Tanda Terima Surat Panwaslu Kabupaten Mamasa tanggal 24 Agustus 2013;
3. Bahwa atas surat keberatan Penggugat tersebut di atas Panwaslu Kabupaten Mamasa memanggil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa dan Anggota KPU Kabupaten Mamasa/Ketua Pokja Pencalonan dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Anggota KPU Kabupaten Mamasa untuk memberikan klarifikasi;
4. Bahwa Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa dalam klarifikasinya menjelaskan bahwa kewenangan pengajuan calon berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat serta pengendali Partai Demokrat Kabupaten Mamasa adalah Pengurus Partai Demokrat pada tingkat Kabupaten Mamasa sedang Anggota KPU Kabupaten Mamasa dalam klarifikasinya menjelaskan bahwa Penggugat tidak termuat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Mamasa;
5. Bahwa atas keterangan dan penjelasan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa dan Anggota KPU Kabupaten Mamasa tersebut Panwaslu Kabupaten Mamasa melalui rapat pleno tanggal 31 Agustus 2013 menetapkan Berita Acara Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Nomor 01/BA.RP/Panwaslu-KM/III/2013 yang menguraikan dan menyimpulkan bahwa kajian dalam pleno Panwaslu Kabupaten Mamasa tentang laporan keberatan Simon, SH. (Penggugat) yang tidak di masukkan dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Mamasa adalah masalah internal Partai Demokrat olehnya Panwaslu Kabupaten Mamasa mengembalikan masalah tersebut ke internal Partai Demokrat;
6. Bahwa akibat tindakan KPU Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Mamasa sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah merugikan



kepentingan Penggugat untuk menjadi Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamasa pada Daerah Pemilihan Mamasa 1 (Satu) dari Partai Demokrat;

7. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Mamasa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perundang-undangan lainnya yang menyangkut pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
8. Bahwa tindakan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa telah melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat yang menghendaki Semua Kader Partai Demokrat senantiasa menjaga integritas, kinerja dan kejayaan Partai Demokrat serta bertentangan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 172/SK/DPP.PD/VIII/2012 surat tertanggal 30 Agustus 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis (Juklak-Juknis) Mekanisme Penjaringan Bakal Calon Anggota Legislatif (DPR-RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrat Periode 2014-2019 pada lampirannya huruf A angka 3. (a) yang menyebutkan Sumber dan Kuota Bakal Calon Untuk DPRD Kabupaten/Kota adalah Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Periode 2009-2014 sesuai dengan Kabupaten/Kota dan Daerah Pemilihan Masing-Masing dimana Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan masih berstatus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2009-2014 sehingga harus diprioritaskan dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2014 pada Daerah Pemilihan Wilayah Mamasa 1 (Satu);
9. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Mamasa tersebut di atas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Melanggar Asas Kepastian Hukum karena KPU Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Mamasa sebagai Pejabat Penyelenggara dan Pengawas Pemilu dalam menangani Usulan Pencalonan Penggugat tidak dilandaskan pada perundang-undangan, Keputusan



dan Keadilan dalam menjalankan setiap Tahapan dan Jadwal Pencalonan DPRD Kabupaten Mamasa;

- 9.2. Melanggar Asas Kepentingan Umum karena KPU Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Mamasa sebagai Pejabat Penyelenggara dan Pengawas Pemilu dalam menangani Usulan Pencalonan Penggugat tidak mendahulukan Kepentingan dan Kebesaran Partai Demokrat dengan tidak mencantumkan nama Penggugat pada DCT Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Tahun 2014 dari Partai Demokrat sehingga DCT Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Mamasa 1 (satu) dari DCS berjumlah 11 (Sebelas) orang menjadi 10 (Sepuluh) Orang di DCT;
- 9.3. Melanggar Asas Keterbukaan karena KPU Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Mamasa sebagai Pejabat Penyelenggara dan Pengawas Pemilu dalam menangani Usulan Pencalonan Penggugat tidak membuka diri terhadap Hak Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Penggantian Pencalonan Penggugat terhadap Djidon Pampang;
- 9.4. Melanggar Asas Proporsionalitas karena karena KPU Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Mamasa sebagai Pejabat Penyelenggara dan Pengawas Pemilu dalam menangani Usulan Pencalonan Penggugat tidak mengutamakan keseimbangan antara hak, kewenangan dan kewajibannya sebagai Pejabat penyelenggara pemilu;
- 9.5. Melanggar Asas Profesionalisme karena KPU Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Mamasa sebagai Pejabat Penyelenggara dan Pengawas Pemilu dalam menangani Usulan Pencalonan Penggugat tidak bertindak cermat dan penuh kehati-hatian sesuai keahliannya berdasarkan Kode Etik dan perundang-undangan mengenai Pejabat Penyelenggara Pemilu;
- 9.6. Melanggar Asas Akuntabilitas karena KPU Kabupaten Mamasa dan Panwaslu Kabupaten Mamasa sebagai Pejabat Penyelenggara dan Pengawas Pemilu dalam menangani Usulan Pencalonan Penggugat sebagai pihak yang berhak menggantikan Djidon Pampang pada DCT Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Mamasa 1 (Satu) tidak mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya karena tidak terbuka kepada Penggugat dalam membantu Penggugat mengumpulkan bukti-bukti surat yang ada di Kantor KPU Kabupaten Mamasa untuk upaya banding administratif Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah melakukan semua upaya banding administratif di Panwaslu Kabupaten Mamasa atas Keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor 268/Kpts/KPU-Kab-033.433.450/2013 dan oleh Panwaslu Kabupaten Mamasa menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Nomor 01/BA.RP/Panwaslu-KM/III/2013 pada tanggal 31 Agustus 2013 sehingga Penggugat dipandang telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 268/Kpts/KPU-Kab-033.433450/2013, surat tertanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Mamasa 1;
3. Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor: 268/Kpts/KPU-Kab-033.433450/2013, surat tertanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Mamasa 1;
4. Memerintahkan dan mewajibkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa untuk menetapkan Simon, SH. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Daerah Pemilihan Mamasa I pada Urutan Nomor 4. Partai Demokrat dengan Urutan sebagai berikut:
 1. Yohanis Buntulangi, S.pd, MH.;
 2. Perywilson, SH.;
 3. Emausri;
 4. Simon, SH.;



5. Aris Arruan Pasilong, S. Sos.;
6. Adelweys Bretmawati, S.Fam.;
7. Ir. Phylipus Pualillin;
8. Drs. Salmon Tangngalangi;
9. Trice Madika;
10. Rishayu A.R.;
11. Ir. Daniel Pundu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- A. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat;

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, mengingat Penggugat tidak pernah tercantum menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa untuk Pemilu tahun 2014, baik dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang diajukan oleh Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa, maupun dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atau pun dalam Daftar Calon Tetap (DCT);

- B. Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat belum pernah mengajukan ke Bawaslu sebagaimana dengan tegas diatur dalam Pasal 259 ayat 1 *juncto* Pasal 269 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga belum ada keputusan penyelesaian yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan sengketa *a quo* belum memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2013/PT.TUN.MKS., tanggal 04 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.59.000,00,- (Lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan kepada Penggugat pada tanggal 04 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 September 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2013/PT.TUN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 11 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memasukkan Kontra Memori Kasasi Nomor 03/G/2013/PT.TUN.MKS. yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 03/G/2013/PT.TUN.Mks. sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa terhadap putusan *a quo* Pemohon Kasasi keberatan dan mengajukan Memori Kasasi didasarkan pada ketentuan hukum Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI pada Pasal 30 huruf b yakni *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Tata



Usaha Negara Makassar telah mengambil keputusan yang bersifat salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3. Bahwa pengajuan Memori Kasasi ini juga didasarkan pada ketentuan khusus mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang dalam hal ini berhubungan dengan jangka waktu (*vrijaring*) mengajukan Memori Kasasi sebagaimana Pasal 7 dan 8 Undang-Undang *a quo*, yakni permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara paling lama 7 hari kerja sejak putusan. Sehubungan dengan tenggang waktu dimaksud, maka pengajuan Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi masih dalam taraf tenggang waktu sesuai Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana berdasarkan permohonan kasasi tanggal 11 Oktober 2013 (terlampir permohonan dan akta Pemohon Kasasi dalam berkas perkara);
4. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya mengabulkan eksepsi/keberatan Tergugat/sekarang Termohon Kasasi dengan pendapat hukumnya yaitu Penggugat tidak sebagai calon pengganti karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 53 ayat 4 dan Pasal 57 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bahwa sehubungan dengan alasan hukum pada poin 4 di atas, maka jika dihubungkan dengan keterangan Komisioner KPU Mamasa yaitu saksi Arumsari Nurindah dan saksi Muhammad Lutfi Nugraha, bahwa benar ada 2 versi surat pengusulan calon pengganti atas nama Simon, SH. *in casu* Penggugat yang ditandai bukti T5 dan T6, dan sebagai tindak lanjut dari bukti T6 maka munculnya surat bukti T8 yaitu surat kuasa kewenangan menjalankan seluruh administrasi penyelenggaraan pemilihan caleg DPRD Kabupaten Mamasa untuk kelengkapan berkas pencalegan Sdr. Simon, SH., sebagai calon pengganti secara hukum menunjukkan Sdr. Pasau Samboan disertai kewenangan untuk memproses administrasi pencalegan Sdr. Simon, SH.;
6. Bahwa dengan demikian bukti T5, T6 dan T8 jika dihubungkan dengan bukti T9 maka kewenangan tersebut secara administrasi telah terealisasi secara



organisasi partai *in casu* Partai Demokrat Kabupaten Mamasa ditingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Olehnya itu bukti T5, T6, T8 dan T9 apabila dihubungkan dengan bukti T10 dan T11 benar telah terjadi konflik internal partai, dan mengenai hal tersebut (konflik internal partai di tingkat DPC) sudahlah tepat harus diselesaikan di tingkat DPD selaku pimpinan atasan setingkat di atas DPC, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 AD/ART Partai Demokrat dan pengaturan hukum tersebut dicocokkan dengan keterangan saksi Komisioner KPU Kabupaten Mamasa yaitu saksi Arumsari Nurindah dan saksi Muhammad Lutfi Nugraha cukup berdasar berkas administrasi Sdr. Simon, SH, telah terproses oleh KPU Mamasa *in casu* klarifikasi dan verifikasi yang menegaskan Simon, SH. sebagai calon pengganti didasarkan pada kedua orang saksi tersebut pernah melakukan verifikasi berkas administrasi Simon, SH. selaku calon pengganti dengan cara/jalan ke Mamuju untuk bertemu dengan Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Sulbar atas nama Suardi Duka, dan untuk kepentingan tersebut Ketua DPD Partai Demokrat memberikan catatan dalam bukti surat T9 sejauh tanda tangan Ketua DPC asli dalam berkas pencalegan Simon dapat dipergunakan/ditindak lanjuti, mengingat ketua selaku pengendali organisasi partai. Adapun isi dari Pasal 13 ayat (3) AD/ART Partai Demokrat berbunyi Kewenangan Ketua DPD Partai Demokrat Tingkat Propinsi untuk memberikan Perintah Persetujuan, Arahan dan Pedoman kepada Dewan pimpinan Partai disemua tingkatan dibawahnya dalam melaksanakan semua keputusan-keputusan dan Garis-Garis Besar Strategis, Kebijakan dan Rencana Aksi Partai serta ketentuan-ketentuan Organisasi Partai;

7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Simon,SH. *in casu* Penggugat tidak disertai/dilengkapi dengan daftar calon sementara hasil perbaikan (DCSHP) sebagaimana diterangkan oleh saksi Dra. Arumsari Nurinda dan saksi Muhammad Lutfi Nugraha dipandang melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan memperhatikan bukti T10 dan T13 Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat/Pemohon Kasasi oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa secara resmi tidak mengajukannya sebagai calon pengganti adalah penilaian yang keliru dan bertentangan dengan asas keadilan dan asas tidak memihak (*Fair Play*). Hal mana sehubungan dengan kewenangan KPU Kabupaten Mamasa *in casu* Pokja pencalonan,



maka berdasarkan keterangan saksi Dra. Arumsari Nurindah dan saksi Muhammad Lutfi Nugraha kedua-duanya mengakui dan membenarkan bahwa: Semua calon pengganti dalam daftar DCS tidak dibuat/tanpa melalui Daftar Calon Sementara Hasil Pebaikan/DCSHP, dan ada/terdapat calon anggota DPRD dari Partai Hanura yaitu David Bamba Layuk dan dari Partai PAN (lupa namanya keterangan saksi Muhammad Lutfi Nugraha) dicalonkan dalam daftar calon tetap (DCT) tanpa melalui DCSHP. Pertimbangan *Judex Facti* telah mencederai asas-asas umum dalam pemerintahan baik asas keadilan maupun asas tidak memihak (*Fair Play*) dimana Tergugat (Pemohon Kasasi) telah meloloskan calon pengganti dari Partai Hanura dan Partai PAN tanpa melalui DCSHP, sedangkan terhadap Penggugat/Termohon Kasasi hal tersebut dijadikan alasan dan dasar untuk dinyatakan tidak resmi sebagai calon pengganti dari Partai Demokrat. Selain itu pula saksi Dra. Arumsari Nurindah selaku Ketua Pokja pencalonan dan saksi Muhammad Lutfi Nugraha mengakui Simon telah memenuhi syarat pencalonan baik administrasi maupun pentahapannya sebagaimana bukti surat P13 s/d P20;

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Penggugat/Termohon Kasasi berkas pengajuannya ke KPU Kabupaten Mamasa tidak melalui penghubung partai tidak sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah penilaian yang keliru, dan karena saksi Abrianus dan Saksi Nimrot menerangkan bahwa kedua saksi telah berusaha mencari penghubung (*in casu* Feri Pampang) sampai ke rumahnya tidak pernah bertemu dengan Feri Pampang selaku penghubung, apalagi keterangan saksi Abrianus mengetahui (menerangkan) bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 bertemu dengan Feri Pampang di rumah Simon, SH. dan pada waktu itu ada Penggugat (Simon) dimana Sdr. Feri Pampang berjanji bahwa besok pada tanggal 18 Juli 2013 akan datang ke rumah Sdr. Simon untuk mengambil berkas dan mengantarnya ke KPU Kabupaten Mamasa. Secara hukum tindakan yang dilakukan Sdr. Simon (*in casu* Penggugat) dengan memerintahkan kedua orang saksi tersebut untuk mencari penghubung Sdr. Feri Pampang harus dinilai secara asas kewajaran/kepatutan dapat dibenarkan Penggugat dengan seorang diri menyerahkan berkas ke KPU Kabupaten Mamasa, mengingat Sdr. Feri Pampang telah berupaya



menghindari pengajuan berkas pencalonan oleh Sdr. Simon, mengingat telah terjadi konflik internal partai;

9. Bahwa sehubungan dengan keberadaan penghubung, maka saksi Arumsari Nurindah pernah menanyakan Sdr. Feri Pampang (tanggal 14 Agustus 2013) tentang masalah penggantian calon dan oleh penghubung mengatakan semua terserah KPU. Hal tersebut menunjukkan bahwa penghubung telah dikonfirmasi mengenai kewenangannya tersebut tetapi tidak berbuat sesuatu sehubungan dengan pencalonan Sdr. Simon sebagai calon pengganti. Dengan demikian sikap dan tindakan KPU yaitu Saksi Arumsari Nurindah dan Saksi Muhammad Lutfi Nugroho yang berkesimpulan Sdr. Simon secara Administrasi dan pentahapan pencalonan telah memenuhi syarat adalah hak kerja (kewenangan Pokja) memverifikasi data Administrasi Sdr. Simon yang tidak dapat diintervensi secara perorangan oleh Ketua KPU secara pribadi, mengingat kewenangan tersebut telah di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
10. Bahwa *Judex Facti* telah keliru tidak menilai bukti surat T13, padahal bukti surat T13 adalah merupakan dasar oleh Tergugat/Termohon Kasasi untuk menentukan Daftar DCT sebagaimana keterangan saksi Arum Sari dan saksi Muh. Lutfi. Dengan demikian secara hukum administrasi bukti T13 merupakan dasar untuk meniadakan bukti surat T6 dan T10 dari Tergugat/Termohon Kasasi. Dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang tetap membenarkan bukti T6 dan T10 telah mencederai hukum secara administrasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pengajuan Penggugat sebagai calon pengganti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku karena pengajuan ditandatangani oleh Rudiyanto, SH. selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa,



melainkan oleh Wakil Sekretaris. Sedangkan pada saat itu Sekretaris tidak berhalangan;

Bahwa pengajuan berkas Penggugat tersebut tidak dilakukan oleh Penghubung Partai yang telah ditetapkan dan tidak disertai dengan DCS Hasil Pemilihan dan tidak memenuhi Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 dan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

Bahwa Penggugat tidak punya *legal standing* untuk mengajukan gugatan, karena tidak pernah masuk Daftar Calon Tetap (DCT);

Bahwa Pemohon Kasasi tidak diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa sebagai pengganti Djidon Pampang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mempunyai KTA Parpol ganda, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: SIMON, SH. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SIMON, SH., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN.
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai Rp. 6.000,00-
2. Redaksi Rp. 5.000,00-
3. Administrasi..... Rp489.000,00- +

Panitera Pengganti,
ttd./Sumartanto, SH.

JumlahRp500.000,00-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 523 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASHADI, SH.
NIP. : 220000754